**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2013) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan khusus, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Arini (2018) *Standard Operating Procedure* (SOP) atau lebih sering disebut sebagai “Prosedur”, merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Secara singkat, prosedur menggambarkan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa sebuah proses dilaksanakan dengan baik.

Menurut Endah (2015) *Standard Operating Procedure* atau disingkat SOP biasanya dijadikan standar bagi pelaksanaan prosedur kerja tertentu. Dalam KBBI, “Prosedur” diarikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka prosedur ini harus memiliki standar kerja sebagai dasarnya.

**2.1.1. Manfaat Prosedur**

Manfaat prosedur menurut Mulyadi (2013) adalah sebagai berikut :

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

**2.1.2. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit juga sangat penting dalam proses pemberian kredit. Prosedur merupakan cara yang harus dilakukan sebelum kredit diberikan yang tersusun secara berurutan. Prosedur tersebut merupakan syarat-syarat atau petunjuk tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan sampai lunasnya pembayaran kredit.

Menurut Kasmir (2015) prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

Berikut merupakan *Flowchart* prosedur pemberian kredit dapat dilihat pada gambar 2.1 :

**LENGKAP**

**PENGAJUAN BERKAS**

**PENYELIDIKAN BERKAS PINJAMAN**

**PENYELIDIKAN BERKAS PINJAMAN**

**PENILAIAN KELAYAKAN KREDIT**

**PENILAIAN KELAYAKAN KREDIT**

**TIDAK LENGKAP**

**AWAL**

**WAWANCARA I**

**SURVEY/ ON THE SPOT**

**WAWANCARA 2**

**KEPUTUSAN KREDIT**

**AKAD KREDIT**

**REALISASI KREDIT**

**SELESAI**

**PENCAIRAN DANA**

Penjelasan :

1. Pengajuan berkas-berkas

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

1. Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
2. Tujuan pengambilan kredit.
3. Besarnya kredit dan jangka waktu.
4. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
5. Jaminan Kredit Jaminan kredit.
6. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Dalam peyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian seluruh berkas. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasikan apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar.

1. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penialaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition,* namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Aspek Hukum

Dalam aspek ini tujuannya dalah untuk menilai keaslian dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum meliputi : Akte Notaris, Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ,Izin Usaha , Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan lain-lain.

1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.

1. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir.

1. Aspek Teknis / Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha.

1. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

1. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.

1. Aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah sesuai memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

1. Wawancara I

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau dengan cara menjebak nasabah.

1. Survey/ *On the spot*

Setelah memperoleh keyakinan atas keaslian dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

1. Wawancara II

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dengan wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

1. Keputusan kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit, keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

1. Akad kredit yang akan ditandatangani
2. Jumlah uang yang diterima
3. Dan biaya-biaya yang harus dibayar
4. Akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

1. Antara Bank dengan Debitur secara langsung atau
2. Melalui Notaris
3. Realisasi kredit

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

1. Pencairan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

**2.2. Pengertian Kredit**

Pengertian kredit menurut Irham (2014) Dalam Penelitian sederhana kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere,* yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust)* adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Mungkin dikalangan perbankan dikenal istilah adalah sangat tidak sulit bagi kita untuk menyalurkan atau merealisasikan pemberian suatu pinjaman (*loan)* namun sangat sulit bagi kita untuk bisa menarik kembali dana tersebut, atau dibutuhkan seni untuk bisa menarik kembali dana tersebut.

Pengertian kredit menurut UU No.10 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yaitu,”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

**2.2.1. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Menurut Irham (2014) Jaminan kredit yang diberikan debitur kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga debitur sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C , yaitu :

1. ***Character :*** *Character* merupakan ukuran untuk menilai “Kemauan” debitur membayar kreditnya dengan melihat cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Orang yang memiliki *character* baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.
2. ***Capacity :*** Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
3. ***Capital :*** *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. ***Collateral :*** Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
5. ***Condition :*** Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

**2.2.2. Jenis-Jenis Kredit**

Menurut Irham (2014) Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu sehingga setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. **Dilihat dari Segi Kegunaan**

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

1. **Kredit Investasi :** Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik.
2. **Kredit Modal Kerja :** Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
3. **Dilihat dari Segi Tujuan Kredit**

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Kredit Produktif :** kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
2. **Kredit Konsumtif :** Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
3. **Kredit Perdagangan :** Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan .
4. **Dilihat dari Segi Jangka Waktu**

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut :

1. **Kredit Jangka Pendek :** kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun
2. **Kredit Jangka Menengah :** Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, jenis kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja.
3. **Kredit Jangka Panjang :** Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang .
4. **Dilihat dari Segi Jaminan**

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

**2.2.3. Manfaat Kredit**

Menurut Kasmir (2012) Manfaat kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

1. **Manfaat Kredit Bagi Bank**
2. Kredit yang diberikan bank kepada debitur akan mendapat balas jasa berupa bunga.
3. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan *profitabilitas* bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
4. Pemberian kredit kepada debitur secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
5. **Manfaat Kredit Bagi Debitur.**
6. Meningkatkan usaha debitur. Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha.
7. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasikan keuangan dengan tepat.
8. **Manfaat Kredit Bagi Pemerintah.**
9. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
10. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
11. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak.
12. **Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas.**
13. Mengurangi tingkat pengangguran.
14. Melibatkan masyarakat yang memiliki profisi tertentu, misalnya akuntan, notaris, dan asuransi.
15. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.

**2.3. Pengertian Kredit Pensiun**

Pengertian kredit pensiun menurut panduan pelatihan *collection* Bank BNI kredit pensiun merupakan fasilitaas kredit yang diberikan kepada para pensiunan peserta TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil), ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Dana Pensiun Pertamina, Dana Pensiun Telkom) untuk segala keperluan.

Dari penjelasan mengenai kredit dan pensiun yang telah dikemukakan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit pensiun merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat Negara, tentara, pegawai BUMN, yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara Bank dengan Pengelola Dana Pensiun. Kredit pensiun biasanya bersifat konsumtif, dimana seorang pensiun mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman di lembaga perbankan biasanya digunakan untuk biaya membangun rumah, biaya sekolah anak, atau sekedar untuk keperluan sehari-hari.

**2.3.1. Proses Pemberian Kredit Pensiun**

Menurut panduan pelatihan *collection* Bank BNI Proses pemberian kredit pensiun dapat diartikan sebagai proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola pensiun yang bekerja sama dengan lembaga keuangan yang berperan sebagai kantor bayar tunjangan pensiun dari pemerintah untuk memberikan kepercayaannya berupa pemberian pinjaman kepada pensiunan yang berasal dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat Negara, tentara, pegawai BUMN, dengan jaminan dan jangka waktu sesuai kesepakatan yang disertai dengan balas jasa berupa bunga atau bagi hasil.

**2.4. Pengertian Bank**

Pengertian bank menurut Thamrin dan Francis (2013) ada beberapa pengertian bank menurut para ahli. Menurut Prof. g.m. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain.

Menurut A. Abdurahman dalam buku Thamrin yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan (2013) *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdaganagan, ”*Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan, “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Menurut Nuritomo (2014) Bank di definisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :

1. **Menghimpun dana**

Menghimpun dana, adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbgai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Funding*.

1. **Menyalurkan dana**

Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke mayarakat dalam bentuk pinjaman (Kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*.

1. **Memberikan jasa bank lainnya.**

Memberikan jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Memberikan jasa bank lainnya ini juga dikenal dengan istilah *service*.

**2.4.1. Jenis-Jenis Bank**

Berikut ini merupakan jenis-jenis bank menurut Nuritomo (2014) :

1. **Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut undang – undang pokok perbankan Nomor 14 Tahun 1967 peran perbankan menurut fungsinya terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa , Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan Bank Lainnya.

Namun setelah keluar UU pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut Bank Komersil *(commercial Bank).*

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Prekreditan Rakyat (BPR).

1. **Dilibat dari segi kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

1. **Bank Milik Pemerintah**

Merupakan Bank yang Akte pendirian maupun modal Bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh Bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesoa (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing–masing tingkatan. Contoh BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, dan sebagainya.

1. **Bank Milik Swasta Nasional**

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta contoh Bank milik swasta nasional antara lain Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega dan lain sebagainya.

1. **Bank Milik Koperasi**

Merupakan Bank yang kepemilikan saham–sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh Bank jenis ini adalah Bank Umum koperasi Indonesia (Bukopin).

1. **Bank Milik Asing**

Merupakan cabang dari Bank yang ada diluar Negeri, Bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing (Luar Negeri). Contoh bank asing antara lain *ABN AMRO Bank, American Express Bank, City Bank* dan lain sebagainya.

1. **Bank Milik Campuran**

Kepemilikan saham Bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh Bank Campuran antara lain *Bank Finconesia, Ing Bank* dan lain sebagainya.

1. **Dilibat Dari Segi Status**

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, Bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut.

Dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

1. **Bank *Devisa***

Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

1. **Bank *Non – Devisa***

Merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksankan transaki sebagai Bank Devisa, sehingga tidak dapat Melaksanakan transaksi seperti halnya Bank *Devisa*. Dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas Negara

**2.4.2. Produk dan Jasa Bank**

Produk dan Jasa Bank Menurut Kasmir (2012) Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia.

Berikut adalah jenis-jenis produk bank :

1. Giro
2. Tabungan
3. Deposito
4. Kredit

Jasa adalah setiap kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tak terwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu. Produksinya dapat atau tidak dapat terkait pada produk fisik. Contoh jasa adalah : jasa jahit penjahit, jasa pangkas rambut tukang potong rambut, jasa transfer uang antar bank di bank, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis jasa bank Konvensional :

1. **Menerima setoran-setoran seperti :** Pembayaran pajak, Pembayaran telepon, Pembayaran air, Pembayaran listrik dan Pembayaran uang kuliah.
2. **Melayani pembayaran-pembayaran seperti :** Gaji/ pensiun/ honorarium, Pembayaran dividen, Pembayaran kupon, dan Pembayaran bonus/hadiah.
3. **Transfer (kiriman uang)**

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri.

1. **Inkaso *(Collection)***

Inkaso adalah warkat-warkat bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Warkat yang dapat di inkasokan seperti cek, bilyet giro, wesel, dividen, kupon, dan surat berharga lainnya.

1. **Kliring *(clearing)***

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

1. **Bank Notes (Valas)**

Bank Notes adalah uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri.

1. **Bank Garansi**

Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

1. **Referensi Bank**

Referensi Bank adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak bank yang berisikan berbagai keterangan mengenai nasabahnya seperti data dan kondisi keuangan.

1. **Bank Draft**

Bank Draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjukan pada waktu yang telah ditentukan.

1. **Cek wisata *(Travellers Cheque)***

Cek Wisata adalah cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh wisatawan. *Travellers Cheque* diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

1. **Jual beli surat-surat berharga**

Kegiatan transaksi jual beli saham serta obligasi perusahaan

1. ***Letter Of Credit (L/C)***

L/C adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan atau Importir).

1. ***Safe Deposit Box* (SDB)**

SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang.

1. ***Bank Card***

*Bank Card* adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Bank card dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan.

1. **Dan jasa-jasa lainnya.**